



PERAN KEPALA SUBBAG PEMBINAAN OPERASI SATRESKRIM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Role of Sub Section For The Development of Criminal Investigation Bureau's Head of Operation In The Criminal Action Process According to the Law of Regulation

Agung Joko Haryono

Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana
Universitas Airlangga, Surabaya
Agungjoko45@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to analyze the effectiveness and efficiency of the investigation oversight process carried out by Criminal Investigation Bureau's Head and the efforts that made by the National Police leadership in order to increase the effectiveness of criminal Investigation. This type of research in writing this thesis is analytical descriptive research in which the primary data collection method is through interviews. The results showed that the effectiveness and efficiency of the criminal investigation investigation process carried out by Criminal Investigation Bureau's Head Gresik Polresik, which is still not optimal, because in the supervision process found deficiencies, namely at the examination stage of the administrative investigation investigation and the submits SP2HP which is not all cases are given Notification of Progress of Investigation.

Keywords: Criminal, Investigation, Law, National Police, Role.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi proses pengawasan penyidikan yang dilakukan oleh KBO Satreskrim Polres Gresik serta menganalisis upaya yang harus dilakukan oleh pimpinan Polri dalam rangka meningkatkan efektivitas peran KBO Satreskrim pada proses pengawasan penyidikan tindak pidana. Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini bersifat penelitian deskriptif analisis dimana metode pengumpulan data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas dan efisiensi proses pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh KBO Satreskrim Polres Gresik, yaitu masih kurang maksimal, karena dalam proses pengawasan ditemukan kekurangan yakni Pada tahap pemeriksaan tata naskah administrasi penyidikan ahapan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal karena masih kurang teliti sehingga berakibat tidak sesuai dengan prosedur dalam proses penyidikan. tahap kedua menyampaikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), kenyataannya tahap ini tidak semua perkara diberikan SP2HP kepada para pihak. Upaya yang dilakukan oleh pimpinan Polri dalam rangka meningkatkan efektivitas peran KBO Satreskrim pada proses pengawasan penyidikan tindak pidana, yaitu meningkatkan integritas aparat penegak hukum, mengoptimalkan pemahaman anggota mengenai peraturan perundang-undangan, menambah personil yang berwenang melakukan pengawasan penyidikan, memberikan sanksi terhadap penyidik serta sanksi yang lebih keras.

Kata kunci: Hukum, Kejahatan, Peranan, Penyidikan, Polri.



PENDAHULUAN

Korps kepolisian sampai saat ini tidak pernah lepas dari kritik berbagai kalangan, karena citra positif yang dibangun sebagai komitmen profesionalisme polisi sering 'tercemar' oleh tindakan polisi yang tidak bertanggung jawab. Masalah ini tampaknya tetap merupakan siklus abadi dalam Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), jika komitmen profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas tidak termanifestasi dalam sikap dan tindakan polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya setiap hari (Suparmin, 2015).

Citra negatif polisi tidak hanya disampaikan oleh orang luar, akan tetapi juga oleh pejabat tinggi di Kepolisian itu sendiri. Ketika polisi masih berada di bawah ABRI, mantan Panglima TNI Feisal Tanjung telah memperingatkan bahwa profesionalisme polisi - baik dalam pengembangan sumber daya manusia (personel) dan sumber data - masih perlu ditingkatkan. Demikian pula, mantan Kapolri Jenderal (Pol) Banurusman juga dengan jujur mengakui bahwa profesionalisme polisi belum optimal, akan tetapi jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya kualitasnya telah meningkat. Secara lebih transparan Jenderal (Pol) Drs. Hugeng Imam Santoso - yang merupakan mantan Kapolri - mengatakan bahwa polisi sekarang payah, mudah disuap, banyak terlibat dengan cukong-cukong dan kurang membantu masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan bantuan keamanan (Suparmin, 2015).

Pada praktiknya, institusi kepolisian akan melahirkan situasi yang kerap disebut sebagai *the paradox of institutional position*. Aparat polisi bisa memiliki ruang yang besar untuk menjaga keamanan (*human rights protector*), namun sifat dari keistimewaan ini kerap membuat unsur kewenangan dan kekuasaan dimonopoli dan disalahgunakan, sehingga menghasilkan pelanggaran HAM. Polisi dalam skenario kedua dapat menjadi *human rights violator* (Kontras, 2017).

Persoalan mulai timbul pada saat dipertanyakan dengan cara bagaimanakah tujuan tersebut hendak dicapai. Ternyata pekerjaan kepolisian tersebut hanya boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan-pembatasan tersebut adalah hukum. Polisi ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku (Rahardjo, 2009).

Pada catatan Kontras yang dikeluarkan bertepatan dengan Hari Bhayangkara Polri ke-71 tahun, kami telah menghimpun data bahwa sepanjang tahun 2016-2017 tercatat tidak kurang



ada 790 peristiwa, di mana 1096 orang terluka, 268 orang meninggal dunia, 2255 orang ditahan sewenang-wenang dan 95 orang lainnya mengalami kekerasan lainnya. Angka fantastis ini masih dapat diturunkan jika digunakan indikator praktik penyiksaan yang dilakukan oleh unsur kepolisian. Polisi masih menjadi aktor pelaku penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi. Terdapat setidaknya 115 tindak perlakuan penyiksaan dan tindakan keji lainnya yang dilakukan oleh kepolisian. Angka ini khusus dari tindakan yang dilakukan kepolisian, di luar angka total yakni 163 peristiwa kasus penyiksaan selama setahun yang tercatat oleh KontraS. Tindakan penyiksaan yang dilakukan kepolisian didominasi terjadi di tingkat Polres (KontraS, 2017).

Apabila dilihat dari laporan masyarakat atau pengaduan masyarakat (dumas) Polres Gresik tentang pelayanan yang telah diberikan oleh Polri terlihat terjadi peningkatan. Pada tahun 2017 terdapat 35, pada tahun 2018 tercatat sebanyak 38 kasus dan terakhir pada tahun 2019 sebanyak 40 kasus dumas. Peningkatan kasus dumas tersebut menjelaskan bahwa masih banyaknya anggota Polri yang kurang profesional dalam tugasnya.

Pada era reformasi membawa Polri pada suatu keadaan di mana Polri semakin dituntut oleh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat secara profesional, transparan, responsif dan akuntabel. Untuk memenuhi ekspektasi masyarakat, Polri telah melakukan berbagai upaya pembenahan-pembenahan, penataan-penataan, penguatan-penguatan, perubahan-perubahan (*reform*) menuju Polri yang profesional dan dipercaya masyarakat, diantaranya menetapkan sasaran dalam pelaksanaan penataan dan perubahan, yaitu untuk tahun 2005-2009, Polri berusaha membangun kepercayaan publik (*trust building*), pada tahun 2010-2014, Polri membangun kemitraan (*partnership building*), dan pada tahun 2015-2025, Polri ditargetkan mencapai keunggulan (*strive for excellence*) (Nasution, 2016).

Di antara tugas pokok Polri yang akhirnya memberikan kewenangan kepada Polri adalah penyidikan proses pidana seperti yang diatur dalam pasal 16 UU No 2 Tahun 2002, dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-Undangan lainnya. Penyelidikan dan penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana oleh Polri melibatkan beberapa elemen utama di Polri dan unsur utama di Polri adalah Satuan Reserse Kriminal



Polri (Reskrim). Perkap No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri.

Apabila para Penyidik/Penyidik Pembantu dalam melaksanakan proses penyidikan tidak mengacu kepada Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dijelaskan pada Pasal 42, atau para Penyidik melakukan pelanggaran akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh atasan penyidik, pengawas penyidikan atau pejabat atasan pengawas penyidikan dan apabila hasil pemeriksaan pendahuluan telah ditemukan petunjuk diduga telah terjadi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik profesi Polri pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada fungsi Propam dan apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dalam proses penyidikan maka proses penyidikannya diserahkan kepada fungsi Reskrim.

Oleh karena itu Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim mempunyai tugas pengawasan untuk menciptakan proses penyidikan secara transparan dan akuntabel. Pada kenyataannya banyak proses penyidikan yang tidak dilakukan dengan transparan dan akuntabel yang ditunjukkan dengan banyak pelanggaran terhadap aturan penyidikan dan juga banyaknya penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi selama proses penyidikan.

METODE

Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Gresik, pada Sub bag pembinaan operasional satuan resort kriminal (satreskrim). Waktu penelitian dilakukan selama 4 bulan, yaitu dilaksanakan dari bulan Desember 2019-Maret 2020.

Metode

Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu menganalisa data yang dipergunakan baik data primer dan data sekunder, meliputi isi dan struktur hukum positif yang akan ditentukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian (Asikin, 2004). Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan mendiskripsikan (menggambarkan) secara sistematis dan faktual untuk mendapatkan saran-saran apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini, hal yang dikaji adalah peran KBO Satreskrim dalam menjamin terlaksananya



proses penyidikan tindak pidana. Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder serta juga dilakukan penelitian lapangan melalui wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu: KBO Reskrim Polres Gresik, Kasubag Humas Polres Gresik, Kasat Reskrim Polres Gresik dan Anggota yang Melakukan Pelanggaran Penyidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektifitas dan Efisiensi proses pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh KBO Satreskrim Polres Gresik

A. Tahapan Proses Pengawasan Penyidikan oleh KBO Satreskrim

Sat Reskrim di pimpin oleh Kasat Reskrim yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Waka Polres. Kasat Reskrim di bantu oleh Kaur Bin Ops disingkat KBO yang bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim. Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasi Satreskrim (KBO Reskrim) sendiri memiliki tugas pokok fungsi, yaitu:

- Membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota Unit Reskrim, Urmindik, Urmin, Ur Tahti dan Ur Indentifikasi.
- Membantu kasat V Reskrim dalm menyiapkan administrasi, formulir-formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas anggota reskrim.
- Membantu kasat Reskrim menjamin ketertiban dan ketentuan pengisian formulir-formulir, register-register penyidikan.
- Memberikan input data kepada Kasat Reskrim melalui Urmidik, Urmin, Ur Tahti, Ur Indentifikasi dalam Pulahjianta.
- Membantu kasat reskrim dalam melancarkan, mengontrol menertibkan petunjuk cara pengisian register yang dibutuhkan untuk administrasi penyidikan.

Pengawasan penyidikan di internal di Kepolisian, harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku yang pelaksanaanya di mulai sejak adanya laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana kemudian proses pengawasan selanjutnya dilakukan dengan memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai ketentuan, melalui upaya sebagai berikut:

- Tahap persiapan:



- 1) Meneliti kelengkapan administrasi penyidikan dan rencana penyidikan; dan
- 2) Memberikan petunjuk tentang proses penyidikan yang akan dilaksanakan;
- b. Tahap pelaksanaan:
 - 1) Menjamin proses penyidikan terlaksana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Melakukan kegiatan pengawasan penyidikan melalui:
 - a. Pemeriksaan tata naskah administrasi penyidikan;
 - b. SP2HP;
 - c. Pemeriksaan laporan kemajuan penyidikan;
 - d. Pengelolaan tahanan dan barang bukti;
 - e. supervisi; dan
 - f. pelaksanaan gelar perkara;
 - 3) tahap pengakhiran:
 1. meneliti kelengkapan Berkas Perkara sebelum diajukan ke JPU untuk menghindari terjadinya bolak-balik berkas perkara;
 2. memberikan petunjuk kepada penyidik/penyidik pembantu ketika Berkas Perkara dikembalikan oleh JPU;
 3. mengikuti perkembangan penyerahan Berkas Perkara, Tersangka dan barang bukti kepada JPU; dan/atau
 4. meneliti secara cermat pertimbangan hukum dasar penetapan SP3.

Tahapan kegiatan pengawasan penyidikan di Polres Gresik harus sesuai ketentuan mulai dari tahap pertama yakni tahap pertama yakni melakukan pemeriksaan tata naskah administrasi penyidikan, namun tahapan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal karena masih kurang teliti sehingga berakibat tidak sesuai dengan prosedur dalam proses penyidikan. Hal tersebut di ketahui karena masih adanya penyidik yang di laporkan ke Profesi dan Pengamanan (Propam) karena melakukan tindakan tidak sesuai dengan prosedur.

Selanjutnya, tahap kedua menyampaikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), kenyataannya tahap ini tidak semua perkara diberikan SP2HP kepada para pihak, namun hanya kasus atau perkara yang menjadi atensi dan menjadi perhatian publik yang diberikan SP2HP kepada kepada Pelapor/korban/Keluarga tersangka dengan alasan kesibukan dan banyaknya perkara yang di tangani penyidik/ pemeriksa. Dalam hal



menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan /penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala. Akan tetapi, hanya kasus atau perkara yang menjadi atensi dan menjadi perhatian publik yang diberikan SP2HP kepada kepada Pelapor/korban/Keluarga tersangka dengan alasan kesibukan dan banyaknya perkara yang di tangani penyidik/ pemeriksa. Sehingga, menjadi tindakan tidak profesional dari anggota Polres Gresik.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Pengawasan Penyidikan oleh KBO Satreskrim

1. Faktor minimnya Pejabat Pengawas Penyidikan di Polres Gresik

Jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang ada di Polres Gresik sebanyak 45 anggota/ personel yang terbagi dalam 5 unit antara lain; 1) Unit Reserse Umum (Resum), 2) Unit Reserse Ekonomi (Resek), 3) Unit Reserse Tindak Pidana Tertentu (Tipeter), 4) Unit Reserse Harta dan Benda (Harda), 5) Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ke-lima unit tersebut masing-masing dipimpin oleh Kepala Unit (Kanit) berpangkat perwira yang bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim selaku pimpinan dan pengemban fungsi pengawasan dalam penyidikan.

Penyidik dan penyidik pembantu dalam kegiatannya melakukan proses penyidikan diawasi oleh pejabat pengawas penyidik. Maka dengan jumlah pejabat pengawas penyidik sebanyak 3 orang, rasio antara subjek pengawasan dengan yang diawasi dengan angka perbandingan 3:45 atau 1 berbanding 15, artinya 1 orang subjek pengawas penyidik mengawasi 15 penyidik/ penyidik pembantu, yang masing-masing penyidik/ penyidik pembantu menangani 3 sampai 5 perkara, hal ini dapat dikatakan tidak berimbang antara jumlah subjek pengawas penyidikan dengan objek yang diawasi. Sehingga dengan minim-nya pejabat pengemban fungsi pengawasan, pengawasan dalam proses penyidikan menjadi tidak optimal.

2. Faktor Penerapan Sanksi terhadap Penyidikan yang Terbukti Melanggar Kurang Menimbulkan Efek Jera

Penerapan sanksi hukuman terhadap oknum anggota/ penyidik Polri yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam proses penyidikan dapat di proses melalui pemeriksaan pelanggaran disiplin atau pemeriksaan pelanggaran kode etik profesi Polri



dan jika telah terjadi tindak pidana oleh penyidik atau penyidik pembantu dalam proses penyidikan, proses penyidikannya diserahkan kepada fungsi Reskrim. Selama ini proses terhadap pelanggaran atau penyimpangan dalam penyidikan di proses melalui acara Disiplin dan tidak ada yang di proses melalui acara kode etik Profesi Polri ataupun melalui acara pidana, sementara menurut amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia Pasal 29 Ayat (1) yang menegaskan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum, sehingga jika ada delik peraturan perundang-undangan yang di langgar oleh anggota Kepolisian dapat di proses melalui acara peradilan umum dan jika terbukti bersalah dapat di jatuhkan sanksi yang ada dalam pidana umum.

Pelanggaran/ penyimpangan dalam proses penyidikan semuanya diproses melalui sidang disiplin. Kemudian tidak ada yang di proses melalui kode etik profesi Polri. Jika dilihat dari keterangan di atas, diketahui bahwa tidak adanya pelanggaran oleh penyidik yang diproses melalui kode etik profesi Polri, sehingga tidak ada penjatuhan hukuman kode etik profesi Polri di jatuhkan kepada pelanggar/ pelaku maladministrasi dalam proses penyidikan. Sanksi/ hukuman disiplin dianggap kurang memberikan efek jera kepada penyidik yang melakukan pelanggaran dalam proses penyidikan.

3. Faktor Kurangnya Independensi Penyidikan Polres Gresik

Pengertian independensi atau arti independensi dapat dijelaskan secara singkat seperti berikut. Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya keberadaan yang mandiri tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu. Contoh independensi dapat kita lihat pada organisasi-organisasi tertentu dimana keberadaannya adalah merdeka tanpa diboncengi kepentingan tertentu. Dalam konteks lain, independensi juga merupakan hak kita sebagai manusia, yang memiliki hak bebas dan merdeka tanpa ditekan oleh orang lain.

Tentu saja dalam pelaksanaannya yang disebut independen juga ada batasanbatasannya. Karena suatu lembaga atau organisasi juga tidak dapat eksis tanpa adanya dukungan dari pihak lain. Penyidik Polri seharusnya bersifat independen tanpa adanya tekanan dari pihak manapun termasuk atasan/pimpinan, sehingga penyidik dapat menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang profesional, bersih dan mandiri. Penyidik polri merupakan penegak hukum yang terikat dalam organisasi Polri,



sehingga didalam menjalankan tugasnya masih atau harus mengikuti perintah atasan/pimpinannya yang mengakibatkan sulitnya menciptakan penyidik Polri yang independen, dikarenakan masih adanya intervensi atasan/pimpinan dan organisasi yang mengakibatkan penyidik Polri tidak independen.

4. Faktor masih ada Pungutan Liar yang dilakukan Penyidik Polres Gresik

Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur kualitas layanan kepolisian. Personel Polri yang profesional dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kepolisian merupakan pondasi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Personel Polri yang profesional diindikasikan dengan kompetensi dan perilaku etik yang diharapkan, diinginkan dan dibutuhkan masyarakat. Diharapkan Polri memiliki perilaku persuasif, partisipatif, inklusif, proaktif dan memiliki kompetensi pemecah masalah. Akan tetapi, sayangnya dalam hal ini masih terjadi pungutan liar oleh penyidik di Polres Gresik.

4.2 Upaya apakah yang harus dilakukan oleh pimpinan Polri dalam rangka meningkatkan efektivitas peran KBO Satreskrim pada proses pengawasan penyidikan tindak pidana

1. Meningkatkan integritas Aparat Penegak Hukum

Meningkatkan integritas aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri di Polres Gresik merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki setiap orang khususnya aparat penegak hukum, sehingga dapat meningkatkan kualitas diri. Jika seseorang memiliki kualitas mental baik maka dengan mudah orang tersebut akan menerima apa yang dimiliki dan mampu mengoptimalkannya.

2. Mengoptimalkan pemahaman Anggota Mengenai Peraturan Perundang-Undangan

Masih adanya permasalahan dari produk peraturan perundang-undangan yang salah satunya masih ada peraturan perundang-undangan yang substansinya kurang jelas sehingga memunculkan multi tafsir, dalam hal produk hukum tentang pengawasan



dalam penyidikan di Polres Gresik substansi yang kurang jelas terdapat pada subjek pengawas penyidik, untuk itu perlu dilakukan upaya berupa kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membentuk peraturan yang berkaitan dengan Internal Polri, selain itu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada penyidik dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidik secara periodik guna meningkatkan pengetahuan aparat penyidik dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidik terkait pelaksanaan tugas.

Untuk itu peningkatan kualitas dan pemahaman produk hukum dan perundang-undangan serta aturan pelaksanaannya perlu dilakukan, demi terwujudnya aparat penegak hukum yang professional, untuk mewujudkannya dapat dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Memberikan kesempatan pada aparat penegak hukum untuk mengikuti pendidikan dan kejuruan;
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparat penyidik dalam kasus-kasus tertentu agar diperoleh persamaan persepsi dalam penanganan kasus pidana;
- c. Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan aparat penyidik terkait pelaksanaan tugas;
- d. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia yang transparan dan professional;
- e. Menetapkan pedoman dan prosedur pembinaan anggota;
- f. Pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum secara fair

3. Menambah Personil yang Berwenang Melakukan Pengawasan Penyidikan

Penambahan personil yang bertugas secara khusus untuk melakukan pengawasan dalam proses penyidikan di Polres Gresik harus segera dilakukan, pimpinan Polres Gresik dalam hal ini Kapolresta dapat mengajukan ke kesatuan lebih tinggi melalui Fungsi Bagian Perencanaan, dengan pertimbangan pengawasan penyidikan harus dilakuakn oleh pejabat pengawas penyidik yang terampil dan menguasai teknis dan taktis proses penyidikan sehingga dapat memberikan solusi kepada penyidik apabila ada hambatan.



Agar dalam proses penyidikan tidak menyimpang dan rasa keadilan dapat terwujud maka diperlukan pengawasan yang optimal baik dari kualitas pelaksana pengawasan maupun dari segi kuantitas yakni ratio ketersediaan aparat yang bertugas melakukan pengawasan dalam proses penyidikan, sehingga ketersediaan subyek pengawas dengan jumlah penyidik dan jumlah perkara yang ditangani oleh penyidik untuk dilakukan pengawasan dapat seimbang, dengan demikian penyidik Kepolisian diharapkan dapat menjadi aparat penegak hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.

4. Memberikan Sanksi Terhadap Penyidikan serta Sanksi yang Lebih Keras

Salah satu langkah yang seharusnya ditempuh dalam menanggulangi adanya pelanggaran/ penyimpangan dalam proses penyidikan oleh penyidik anggota Polri, yakni dengan memberikan sanksi yang berat dan tegas tidak hanya diberikan sanksi/ hukuman Disiplin namun dapat di proses dan di jatuhkan hukuman Kode Etik Profesi Polri (KEPP) seperti yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang mengatur tentang Sanksi Pelanggaran KEPP. Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

- a) perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b) kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c) kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d) dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e) dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f) dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g) PTDH sebagai anggota Polri.



- h) Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri secara khusus menekankan bahwa: Setiap Anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyelidikan, penyidikan perkara pidana, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik. Sehingga jika penyidik dengan sengaja tidak menyelesaikan laporan dari masyarakat atau menelantarkan perkara dapat di Proses dan dijatuhi hukuman sesuai aturan dan sanksi yang terdapat dalam Kode Etik Profesi Polri,
- i) Sanksi terberat yang terdapat dalam Pasal 21 huruf g Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yakni tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Apabila sanksi tersebut dapat di terapkan kepada penyidik yang telah nyata dan terbukti melakukan pelanggaran/ penyimpangan dalam menangani perkara seperti memanipulasi perkara, pada akhirnya dapat menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran dan daya cegah bagi penyidik anggota Polri yang lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran sehingga dapat terwujud proses penyidikan yang profesional, transparan, dan akuntabel yang dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah dan analisis maka dapat diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas dan efisiensi proses pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh KBO Satreskrim Polres Gresik, yaitu masih kurang maksimal, karena dalam proses pengawasan ditemukan kekurangan yakni Pada tahap pemeriksaan tata naskah administrasi penyidikan tahapan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal karena masih kurang teliti sehingga berakibat tidak sesuai dengan prosedur dalam proses penyidikan. Tahap kedua menyampaikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), kenyataannya tahap ini tidak semua perkara diberikan SP2HP kepada para pihak.



2. Upaya yang dilakukan oleh pimpinan Polri dalam rangka meningkatkan efektivitas peran KBO Satreskrim pada proses pengawasan penyidikan tindak pidana, yaitu meningkatkan integritas aparat penegak hukum, mengoptimalkan pemahaman anggota mengenai peraturan perundang-undangan, menambah personil yang berwenang melakukan pengawasan penyidikan, memberikan sanksi terhadap penyidik serta sanksi yang lebih keras.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada informan KBO Reskrim Polres Gresik, Kasubag Humas Polres Gresik, Kasat Reskrim Polres Gresik, sehingga penelitian dapat dilakukan secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N (2002) *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asikin, A. Z (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asma, N (2016) Efektivitas Revitalisasi Pasar Tradisional Pa'baeng-Baeng di Kota Makassar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 9, Nomor 2, Juli* , 103-110.
- Budi, L (2012) Teori Organisasi Suatu Tinjauan Perspektif Sejarah. *Jurnal Universitas Pandanaran*, 1-15.
- Faturahman, B M (2018) Kepemimpinan dalam Budaya Organisasi. *MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 10, No. 1*, 1-11.
- Georgopolous, & Tannenbaum (1985) *Efektivitas Organisasi*. Erlangga, Jakarta.
- Handayani, S (1994) *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Haji Masagung, Jakarta.
- Kontras (2017) *Bad Cop vs. Good Cop, Membaca Kembali Arah Polri Menjadi Institusi Profesional dan Demokratis*. Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan.
- Mulyosudarmo, S (1990) *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia: Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Musfialdy (2012) Organisasi dan Komunikasi Organisasi. *Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau*, 84-92.
- Nasution, R. Z (2016) Reformasi Birokrasi Polri dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Kepolisian Daerah Jawa Barat). *Jurnal Pelayanan Publik, Mei*.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- Rahardjo, Satjipto (2009) *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Streers (1985) *Efektifitas Organisasi*. Erlangga, Jakarta.



Suparmin (2015) Strategi Polri dalam Penegakan Hukum Pidana dengan Profesional, Transparan dan Akuntabel. *Jurnal Ilmu Hukum Qistie*, Vol. 8, No. 2, November, 105-115.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wijaya, C., & Rifa'i, M (2016) *Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*. Perdana Publishing, Medan.